

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }  
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

- KESATU** : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini di tanggung oleh yang bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal **08 Oktober 2021**

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**

Kepada :  
**Sdr. MINGGUS TAKU STEFANUS**  
NIP. 19790924 201408 1 003  
Pengatur Muda (II/a) dalam jabatan  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Ruteng.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**  
**NOMOR        2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021**  
**TANGGAL     08 Oktober 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 132.  133.	<b>MINGGUS TAKU STEFANUS</b> NIP. 19790924 201408 1 003	Pengatur Muda dalam jabatan Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng	II/a	Pengatur Muda dalam jabatan Jusrita pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE